



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Merangin Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Syamsul Khoiri | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko; |
| 2. Adi Susanto | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota; |
| 3. Dyco Fratama | Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin; |
| 4. Berli Aprildo | Petugas Administrasi Uker PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |
| 5. Bayu Prawira Negara | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |
| 6. Ardyanto Siregar | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 4695/KC-IV/MKR/11/2022 tanggal 2 November 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 4 Juli 2023 dibawah register Nomor: 83/S.Kh/Pdt/VII/2023/PN Bko, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN

Halaman 1 Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Ispihani
Tempat Tanggal Lahir : Sikancing, 28-02-1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Sekancing Ilir RT 005 RW 003 Kecamatan Tiang
Pumpung Kabupaten Merangin, Jambi
Pekerjaan : Pedagang
Nomor HP : 081266009577

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

2. Nama : Mida Warsih
Tempat Tanggal Lahir : Sekancing, 16-06-1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Sekancing Ilir RT 005 RW 003 Kecamatan Tiang
Pumpung Kabupaten Merangin, Jambi
Pekerjaan : IRT
Nomor HP : -

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai

Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

■ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Jum'at, 22 November 2013;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Halaman 2 Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: B. 351/3389/11/2013
Tanggal 22 November 2013 berikut perubahannya sebagaimana terakhir di
ubah dengan Addendum SPH: 3389-01-012974-10-7
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Jum'at, 22 November 2013
- Surat Kuasa Menjual Agunan Jum'at, 22 November 2013

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp.99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B. 351/3389/11/2013 tanggal Jum'at, 22 November 2013

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Jum'at, 22 November 2013.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp. 3.938.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No. 58 an Ispihani

- Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 3 Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor :B.351/3389/11/2013 Tanggal Jum'at, 22 November 2013;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.53.509.174,- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan

- datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B. 351/3389/11/2013 tanggal Jum'at, 22 November 2013 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Jum'at, 22 November 2013 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar

Halaman 4 Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.53.509.174,- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Copy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 351/3389/11/2013 Tanggal Jum'at, 22 November 2013;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.53.509.174,- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No. 58 an Ispihani

- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 5 Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 3389-01-012974-10-7 an. Ispihani Tanggal Jum'at, 22 November 2013;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat, telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Sertifikat Hak Milik No.58 an Ispihani, terletak di Desa Sekancing dengan luas 727 M²

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

5. Surat BRI Unit Merangin Cabang Bangko:

- Surat Peringatan I Nomor.B.8/MKR/01/2022
- Surat Peringatan II Nomor.B.41/MKR/09/2022
- Surat Peringatan III Nomor.B.20/MKR/02/2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 3389-01-012974-10-7 an. Ispihani

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

7. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Ispihani

Keterangan Singkat:

Halaman 6 Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.53.509.174,- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)

Saksi:

-tidak ada-

Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.53.509.174,- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No .58 an Ispihani, terletak di Desa Tuo dengan luas 613 M²; yang dijaminan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 58 an Ispihani, terletak di Desa Tuo dengan luas 613 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 7 Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Juli 2023 dan tanggal 11 Juli 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara tidak membayar pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada para Tergugat berdasarkan perjanjian pinjaman/kredit pada Hari Jumat, tanggal 22 November 2009, yang tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.351/3389/11/2013 tanggal 22-11-2013, dalam perjanjian tersebut Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang, Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan kemudian dan untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.58/Kel. Sekancing, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Sarolangun Bangko atas nama Ispihani. Saat ini menurut Penggugat, Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.351/3389/11/2013 tanggal 22-11-2013, Bahwa Para Tergugat saat ini menunggak total sebesar Rp. 53.509.174,00- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet, akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat

Halaman 8 Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut. Terkait hal tersebut Penggugat telah melakukan penagihan kepada para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta ketidak-hadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu para Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu;

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Tergugat atas nama Midawarsih dan Ispihani untuk permohonan kredit, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.351/3389/11/2013 tanggal 22 November 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya sertifikat hak milik nomor 58 Kel. Sekancing, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Sarolangun Bangko atas nama

Halaman 9 Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ispihani, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I No : B.8/MKR/01/2022 tanggal 4 Januari 2022, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 2 No : B.41/MKR/09/2022 tanggal 4 September 2022, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 3 No : B.20/MKR/02/2023 tanggal 9 Februari 2023, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22-11-2013, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi print out payoff report printing no rekening 3389-01-012974-10-7, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) ini terhadap para Tergugat, apakah para Tergugat telah melakukan cidera janji dalam pelaksanaan perjanjian antara para Tergugat dengan Penggugat terkait perkara ini?";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, dan tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, karena memang tidak pernah hadir di persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah ini, dalam bukti surat Penggugat bertanda P-2, dan P-7 pihak yang terikat perjanjian adalah Penggugat dengan para Tergugat. Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur atas utang yang diberikan oleh Penggugat berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2. Berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3, bentuk jaminan yang diberikan oleh para Tergugat kepada penggugat adalah berupa jaminan kebendaan berupa sertifikat hak milik sebidang tanah, namun dari prosedur pemberian jaminannya dan bukti-bukti surat yang ada terkait jaminan tersebut. Berdasarkan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang merupakan bagian dari bukti surat Penggugat bertanda P-2, para Tergugat sebagai penanggung utang berkewajiban untuk memenuhi perikatan dengan Penggugat, tentunya dengan pembatasan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga para Tergugat dianggap melakukan cidera janji;

Halaman 10 Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Tergugat adanya cidera janji bahwa perjanjian/kredit para Tergugat yang tertulis di dalam surat pengakuan hutang Nomor : B.351/3389/11/2013 tanggal 22 November 2013 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan tepatnya berakhir pada tanggal 22-11-2016. Dalam gugatan memang disebutkan "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan kemudian", namun dalam gugatan inti cidera janji yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah tentang hal tersebut tetapi tentang kewajiban para Tergugat untuk melaksanakan Pasal 2 dari Surat Pengakuan Hutang No. B.351/3389/11/2013 tanggal 22 November 2013 tersebut. Selanjutnya Hakim dengan berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, harus menganggap para Tergugat membenarkan telah terjadinya cidera janji atas ketentuan Pasal 2 dari Surat Pengakuan Hutang No. B.351/3389/11/2013 tanggal 22 November 2013 tersebut. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang dimaksud, apabila terjadi cidera janji atas kewajiban yang berhutang yaitu ternyata pinjaman digunakan untuk kepentingan lain, maka Bank (Penggugat) berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan yang berhutang (para Tergugat) diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa menurut Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terjadi cidera janji dalam pemenuhan kewajiban para Tergugat kepada Penggugat terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan penggugat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu "menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat". Berdasarkan pertimbangan

Halaman 11 Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pokok perkara di atas, para Tergugat telah terbukti melakukan cidera janji kepada Penggugat atas perjanjian yang termuat dalam surat pengakuan hutang No. B.351/3389/11/2013 tanggal 22 November 2013. Oleh karena dalam hukum perdata cidera janji merupakan bagian dari bentuk wanprestasi, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu “menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat Rp. 53.509.174,00- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti SHM No.58/Kel. Sekancing, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Sarolangun Bangko atas nama Ispihani yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat”. Oleh karena pasal perjanjian dimana para Tergugat melakukan cidera janji, memberikan hak kepada Penggugat dalam melakukan perbuatan yang dimintanya dalam petitum ini, yaitu Pasal 8 ayat (4) Surat Pengakuan Hutang No. No. B.351/3389/11/2013 tanggal 22 November 2013 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan juga Pasal 8 ayat (4) Surat Pengakuan Hutang No. B.175/3388/9/2015 tanggal 25 September 2015 yang mengatur bahwa “bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini”, maka pada dasarnya petitum ini dapat dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian yaitu “menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada

Halaman 12 Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rp. 53.509.174,00- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti SHM nomor 58/Kel. Sekancing, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Sarolangun Bangko atas nama Ispihani yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat, maka kelebihan hasil penjualan agunan tersebut dikembalikan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 4 yaitu “menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sertifikat hak milik SHM No.58/Kel. Sekancing, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Sarolangun Bangko atas nama Ispihani. Oleh karena terhadap jaminan tersebut tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka petitum ini tidak layak untuk dikabulkan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 5 yaitu “menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul”. oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan karenanya petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan karena dasar gugatan Penggugat adalah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya gugatan penggugat harus dikabulkan sebagian dan ditolak selain selebihnya. Berdasarkan pertimbangan ini, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 yaitu “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1820 dan Pasal 1821 KUHPerdata, *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015

Halaman 13 Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat Rp. 53.509.174,00- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti sertifikat hak milik No.58/Kel. Sekancing, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Sarolangun Bangko atas nama Ispihani yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila hasil penjualan agunan tersebut melebihi pembayaran sisa pinjaman/kredit (Pokok + Bunga) kepada Penggugat tersebut, maka kelebihan hasil penjualan agunan tersebut dikembalikan kepada para Tergugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Zulfanurfitri, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 14 Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mustaqim, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Bayu Prawira Negara, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mustaqim, S.H.

Zulfanurfitri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp. 82.000,00;
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 207.000,00;
Terbilang	:	(dua ratus tujuh ribu rupiah)